

Artificial Intelligence dan Ijtihad Digital: Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern

Fadli Dwi Herlambang^{1*},

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*fadliherlambang06@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Desember 2025

Revised 15 Desember 2025

Accepted 28 Desember 2025

Available online 3 Januari 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Ijtihad Digital, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum Islam

Keywords:

Artificial Intelligence, Ijtihad Digital, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Law

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Afif

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menciptakan kesempatan baru dalam kajian hukum Islam, khususnya melalui konsep ijtihad digital. Kemampuan AI dalam menganalisis informasi secara cepat dan sistematis menjadikannya sebagai alat yang sangat berpotensi dalam proses deduksi hukum. Namun, penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum Islam menghadirkan tantangan etika dan epistemologis, mengingat Artificial Intelligence tidak memiliki moralitas, intuisi fiqh, atau pemahaman mengenai maqāṣid al-syarī'ah. Melalui analisis literatur terhadap sembilan studi yang relevan, penelitian ini menyelidiki posisi Kecerdasan Buatan dalam perspektif ijma' ulama serta keterkaitannya dengan inovasi teknologi yang ada saat ini. Temuan menunjukkan bahwa para ulama memiliki kesepakatan bahwa kecerdasan buatan seharusnya berperan sebagai alat analitis yang perlu diawasi oleh para ahli syariah. Kecerdasan Buatan memiliki potensi untuk mempercepat pencarian argumen dan analisis teks-teks Islam, namun tidak mampu mengambil alih posisi otoritas mujtahid. Studi ini menekankan pentingnya penerapan manajemen etis, regulasi yang tepat, serta kolaborasi antara otoritas teknologi dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa penggunaan Kecerdasan Buatan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi Kecerdasan Buatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat tanpa mengesampingkan integritas hukum Islam.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has created new opportunities in Islamic legal studies, particularly through the concept of digital ijtihad. AI's ability to analyse information quickly and systematically makes it a highly potent tool in the process of legal deduction. However, the application of AI in Islamic legal decision-making presents ethical and epistemological challenges, given that AI lacks morality, fiqh intuition, or understanding of maqāṣid al-syarī'ah. Through a literature analysis of nine relevant studies, this research investigates the position of Artificial Intelligence in the perspective of ijma' ulama (consensus of scholars) and its relation to current technological innovations. The findings show that the scholars agree that artificial intelligence should serve as an analytical tool that needs to be supervised by Shariah experts. Artificial Intelligence has the potential to accelerate the search for arguments and analysis of Islamic texts, but it cannot take over the position of mujtahid authority. This study emphasises the importance of implementing ethical management, appropriate regulations, and collaboration between technological authorities and religious institutions to ensure that the use of Artificial Intelligence is based on Sharia principles. Therefore, the integration of Artificial Intelligence based on the principles of maqāṣid al-syarī'ah can benefit society without compromising the integrity of Islamic law.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan teknologi telah menciptakan gelombang inovasi yang tak terelakkan, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi spiritual dan keagamaan (Suherman, 2025). Salah satu kemajuan teknologi yang memiliki dampak signifikan adalah Kecerdasan Buatan. Teknologi Kecerdasan Buatan memberikan mesin kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar dan menawarkan solusi berbasis algoritma, yang saat ini dianggap memiliki potensi signifikan dalam praktik istinbath hukum Islam (Elmahjub, 2023).

Dalam konteks Islam, penerapan teknologi modern perlu diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berfungsi sebagai panduan etis. Di antara aspek yang relevan adalah penggunaan Kecerdasan Buatan. Dalam menghadapi fenomena baru yang belum tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menerapkan *ijma'* atau konsensus sebagai landasan dalam penetapan hukum, sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah (Muji & Khairunnisa, 2024). Penerapan Kecerdasan Buatan, terutama dalam ranah fatwa digital, memerlukan pengawasan dan bimbingan yang ketat agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah (Ilyas et al., 2025).

Pertanyaan yang signifikan muncul: Apakah Kecerdasan Buatan dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam proses *ijtihad* hukum Islam? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang signifikan di tengah tuntutan umat Muslim akan fatwa atau panduan hukum yang sesuai dengan konteks kehidupan kontemporer (Ahmed, 2021). Dalam Islam, terdapat suatu proses interpretatif yang dikenal sebagai *ijtihad*, yang berfungsi untuk menegakkan hukum syariah dalam konteks-konteks yang tidak secara langsung diatur oleh sumber-sumber utama (Al-Ghazali, n.d.).

Dalam era kontemporer, masalah hukum yang dihadapi umat Muslim semakin kompleks. Umat Muslim membutuhkan panduan hukum yang sesuai dengan zaman, mulai dari *fintech* (teknologi keuangan), bioetika, hingga masalah yang muncul dari revolusi digital. Ini adalah saat di mana teknologi, terutama Artificial Intelligence, mulai dianggap dapat membantu mencari solusi (Elmahjub, 2023). Namun, sebagian besar ulama setuju bahwa Artificial Intelligence tidak dapat melakukan *ijtihad* secara menyeluruh karena proses tersebut membutuhkan kompleksitas dan kemampuan manusiawi yang unik. Namun demikian, Artificial Intelligence memiliki potensi besar untuk membantu *ijtihad* dengan memberikan akses cepat ke berbagai sumber yang relevan (Abdullah & Shaharuddin, 2024).

Penerapan Artificial Intelligence dalam *ijtihad* menghadapi dilema etis dan epistemologis karena AI tidak mampu memahami aspek normatif dan spiritual dalam hukum Islam. Sebagai sistem algoritmik tanpa kesadaran moral, Artificial Intelligence tidak dapat menggantikan intuisi seorang mujtahid. Karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan agar penggunaan Artificial Intelligence tetap sesuai dengan *maqashid* syariah (Halim, 2024). Dengan demikian, peran ulama dan ahli syariah tetap fundamental dalam menafsirkan output AI dan memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika Islam serta tujuan-tujuan syariah (Leghari et al., 2024).

Oleh karena itu, banyak penelitian tentang kecerdasan buatan telah dilakukan tetapi dari berbagai sudut pandang. Sebuah contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ana Kurnia Sari dkk. yang membahas potensi dampak kecerdasan buatan terhadap distorsi dan misinterpretasi ajaran Islam dalam pendidikan (Sari et al., 2024). Selain itu, penelitian telah dilakukan oleh Firnando dan Wahyudi (Firnando & Wahyudi, 2024) dan (Budianto et al., 2021) menyatakan bahwa ulama harus terlibat dalam menentukan batas-batas etis Artificial Intelligence agar inovasi tidak menyimpang dari syariat dan sesuai dengan kepentingan umat. Agung Setiawan mengatakan Artificial Intelligence dapat mempercepat *ijtihad* dengan menganalisis data yang lebih baik, tetapi tidak dapat menggantikan peran ulama. Akibatnya, Artificial Intelligence hanya boleh digunakan sebagai alat bantu dan harus diawasi untuk mematuhi prinsip syariah (Agung Setiawan, 2023).

Penelitian ini penting karena memberikan landasan moral dan agama untuk menghadapi kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Kajian ini menegaskan bahwa, meskipun ada banyak pandangan tentang kecerdasan buatan, fatwa *ijma'* dan peran ulama sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek pendidikan, ekonomi digital, atau masalah etis dengan kecerdasan buatan, penelitian ini menekankan hubungan antara prinsip *maqashid al-syari'ah* dan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses penetapan hukum. Ini menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan otoritas keagamaan Islam.

2. METODE/METHOD

Dalam penelitian ini, literatur review kualitatif deskriptif digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian dan literatur yang relevan tentang Artificial Intelligence, *ijtihad* digital, dan hukum Islam. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana konsep hukum Islam, khususnya *ijtihad* dan *ijma'* ulama, dapat diterapkan dalam menghadapi kemajuan teknologi. Peneliti melakukan penelitian dalam tiga langkah, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi literatur melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, dan DOAJ menggunakan kata kunci *Artificial Intelligence*, *ijtihad digital*, *maqāshid al-syarī'ah*, dan *Islamic jurisprudence*.
2. Seleksi sumber dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan
3. Mengekstrak data dan sintesis.
4. Menulis hasil.

Peneliti menggunakan sembilan jurnal penelitian untuk mendapatkan informasi dari artikel ilmiah selama tujuh tahun terakhir (2018–2025). Peneliti memeriksa setiap abstrak untuk memastikan relevansinya dengan penelitian. Peneliti terus membaca penelitian jika relevan untuk memastikan bahwa penelitian dapat mendukung pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap penelitian memiliki fokus yang beragam, mulai dari pemanfaatan AI dalam proses penetapan hukum hingga penerapannya dalam pembelajaran agama. Ringkasan hasil dari sembilan artikel yang meneliti keterkaitan antara *Artificial Intelligence* dan hukum Islam terutama dalam aspek etika, ijtihad, dan pendidikan Islam disajikan dalam tabel berikut sebagai gambaran umum mengenai tujuan serta temuan utama masing-masing penelitian.


No	Judul	Penulis	Pembahasan	Output
1	Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah	Rahmat Ferdian Andi Rosidi (2024)	Mengevaluasi kebutuhan hukum positif Indonesia untuk memasukkan AI dan menganalisisnya melalui konsep negara hukum dan maqashid syariah. mengingatkan kembali pada ancaman AI seperti bias, keamanan, pelanggaran privasi, dan ancaman kemanusiaan, serta pentingnya undang-undang untuk melindungi publik.	Menegaskan bahwa hukum AI harus dibuat berdasarkan prinsip negara hukum dan maqashid syariah agar teknologi AI aman, aman, dan etis.
2	Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern	Muji, M., & Khoirunnisa, S. (2024)	Mengkaji peran ijma ulama dalam menilai inovasi teknologi kontemporer, seperti kecerdasan buatan.	menunjukkan bahwa ulama harus setuju untuk memastikan inovasi AI sesuai dengan hukum
3	Ijtihad Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Istinbath Hukum	M. Agung Setiawan (2023)	Menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu proses istinbath hukum Islam (ijtihad), terutama dalam konteks pengolahan data tentang kasus kontemporer dan teks keislaman.	Karena tidak memahami konteks moral dan maqashid syariah, AI dapat membantu mempercepat ijtihad melalui pencarian dalil dan analisis data. Namun, AI tidak dapat menggantikan ulama. ditunjukkan betapa pentingnya ulama dan AI bekerja sama untuk membuat hukum
4	Dinamika Pembelajaran Pendidikan	(Nur et al., 2024)	Memberikan penjelasan tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat	Dengan menggunakan AI, pembelajaran PAI menjadi fleksibel, efisien, dan

No	Judul	Penulis	Pembahasan	Output
	Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI)		meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Fokusnya terletak pada personalisasi pembelajaran, otomatisasi manajemen, peningkatan akses untuk siswa yang tinggal jauh, pengembangan konten interaktif, dan analisis data untuk meningkatkan kurikulum.	bermakna. Ini meningkatkan semangat siswa dan guru.
5	Ijtihad Artificial Intelligence: Prospects and Ethics of Using Artificial Intelligence in Creating Contemporary Islamic Fatwas	(Juris et al., 2025)	Berbicara tentang prospek dan hambatan penggunaan AI dalam pembuatan fatwa modern. Epistemologi, validitas ilmiah, otoritas ulama, dan risiko fragmentasi otoritas yang disebabkan oleh digitalisasi fatwa semuanya dibahas.	Mengembangkan model "machine ijtihad" berbasis manusia-dalam-jalur, merekomendasikan integrasi maqāsid syariah dalam sistem kecerdasan buatan, dan memberikan rekomendasi audit syariah untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat bantu fatwa yang sah dan etis.
6	Kecerdasan Buatan Sebagai Instrumen Ijtihad Digital: Peluang Bagi Pembaruan Pemikiran Islam	(Irma et al., 2025)	Mengkaji pemanfaatan AI sebagai alat pendukung ijtihad digital. Fokus pada peluang AI sebagai instrumen analisis teks keislaman serta risiko bias, kesalahan normatif, dan potensi melemahkan otoritas ulama jika tidak diawasi.	Memberikan gagasan tentang ijtihad digital yang harus diawasi oleh ulama, menunjukkan bagaimana AI dapat mendukung maqāsid syariah dan bukan mengganti ulama, dan menunjukkan bahwa AI memerlukan tata kelola etis untuk mendukungnya.
7	Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam chatbot tanya jawab fikih: Tinjauan etika dan syariah	Sunandar Suherman (2025)	Menjelaskan bagaimana chatbot fikih berbasis AI bekerja, termasuk tinjauan etika dan syariah, dan akurasi sistem. Berbicara tentang pentingnya sanad keilmuan, kesalahan fatwa, bias algoritma, dan keterbatasan AI dalam memahami maqāsid syariah.	Menegaskan bahwa chatbot fikih dapat membantu orang lebih memahami agama, tetapi ulama harus mengawasinya. Rekomendasi termasuk ulama mengedit konten, kolaborasi ahli fikih dan AI, disclaimer fatwa, dan pengembangan AI yang dapat memahami konteks dan maqāsid syariah.
8	Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang dan Tantangan	Abdul Halim (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024)	Mengevaluasi integrasi kecerdasan buatan ke dalam proses ijtihad dan hukum Islam. Menentukan peluang untuk keberhasilan istinbat hukum dan tantangan etis dan epistemologis yang	Menawarkan model hibrida AI—ulama berbasis maqashid syariah dan deep learning—menegaskan bahwa ada peraturan dan etika yang diperlukan agar AI dapat membantu ijtihad

No	Judul	Penulis	Pembahasan	Output
	Hukum Islam di Era 5.0		terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan.	tanpa mengambil alih kekuasaan ulama.
9	Teknologi dalam Islam: Studi Analisis Fenomena Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Perspektif Islam	Muhamad Basyrul Muvid (2023)	Dari sudut pandang Islam, kecerdasan buatan dianggap sebagai solusi atau kemungkinan penyelesaian masalah, tergantung pada tujuan dan nilai penggunaan. Untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa melanggar etika agama, harus didasarkan pada maqosid syariah dan masalah mursalah.	Dalam Islam, kecerdasan buatan diizinkan untuk digunakan untuk kebaikan dan kemajuan manusia, tetapi dilarang jika menimbulkan kezaliman atau kerusakan moral.
10	Ana Kurnia Sari, Khoirul Amin, Mustiza Isnanimataka (2024)	Ana Kurnia Sari, Khoirul Amin, Mustiza Isnanimataka (2024)	Mengkaji penerapan AI dalam pendidikan Islam dengan fokus pada aspek etika, khususnya risiko distorsi dan kesalahan penafsiran teks keagamaan akibat keterbatasan AI dalam memahami konteks religius dan budaya Islam, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangannya.	Menegaskan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan Islam harus berbasis etika, melibatkan pengawasan ulama, pengembangan algoritma yang sensitif secara religius, serta peningkatan literasi digital pendidik dan pelajar agar AI memberi manfaat tanpa merusak integritas ajaran Islam.

Artificial Intelligence menurut Ijma Ulama

Tiga peneliti, Muhamad Basyrul Muvid, R. Nurhayati, dan Muji, melakukan penelitian tentang kecerdasan buatan berdasarkan ijma' ulama. Studi ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang ijma' ulama, kecerdasan buatan dianggap sebagai teknologi yang secara hukum mubah selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Ulama saat ini setuju bahwa Artificial Intelligence dapat membantu berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan meningkatkan akurasi dan efisiensi melalui penggunaan data. Namun, Artificial Intelligence hanya dapat membantu ijtihad dalam hukum Islam dan tidak dapat menggantikan kapasitas intelektual dan moral mujtahid yang mampu memahami maqasid syariah secara menyeluruh. Penggunaan Artificial Intelligence harus diawasi secara ketat sesuai dengan prinsip saddu al-dhara'i untuk menghindari bahaya seperti bias algoritma, penyalahgunaan data, dan kerusakan moral-sosial. Artificial Intelligence dapat menjadi inovasi modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi masyarakat jika diatur dan diawasi dengan benar.



Peran Artificial Intelligence Dalam Proses Ijtihad

M. Agung Setiawan, Yuli et al., Abdul Halim, dan Irma-Lukman Thahir melakukan penelitian tentang peran Artificial Intelligence dalam proses ijtihad. Keempat penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat membantu dalam ijtihad, terutama dalam hal mempercepat analisis teks, penelusuran dalil, dan pengolahan data hukum Islam. Namun, seluruh penelitian setuju bahwa Artificial Intelligence tidak dapat menggantikan peran mujtahid karena tidak memiliki intuisi moral, pemahaman maqashid syariah, dan kedalaman spiritual yang diperlukan untuk pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, Artificial Intelligence hanya dapat digunakan sebagai alat pendukung di bawah pengawasan ulama untuk memastikan bahwa setiap hasil analisis tetap berada dalam koridor syariah. Penggunaan Artificial Intelligence dalam ijtihad harus diawasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari bias, kesalahan normatif, dan kemungkinan penyalahgunaan. Artificial Intelligence dapat menjadi inovasi kontemporer yang mendukung proses ijtihad tanpa mengganggu otoritas ulama jika diatur dengan benar.

Keterbatasan Artificial Intelligence dalam Penetapan Hukum Islam

Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Setiawan, Abdul Halim, dan Sunandar Suherman, kecerdasan buatan memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam penetapan hukum Islam, terutama melalui analisis teks, pencarian dalil, dan pengolahan data Islam. Karena tidak memiliki intuisi moral, pemahaman maqasid al-syari'ah, dan kedalaman spiritual yang menjadi dasar ijtihad, seluruh penelitian setuju bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan peran mujtahid. Oleh karena itu, Artificial Intelligence hanya boleh digunakan sebagai alat pendukung dan harus berada di bawah pengawasan ulama agar hasilnya sesuai dengan koridor hukum. Prinsip kehati-hatian mengharuskan penggunaan Artificial Intelligence diawasi untuk mencegah bias, kesalahan normatif, dan kemungkinan penyimpangan. Artificial Intelligence dapat memperkuat ijtihad tanpa menggulingkan ulama jika ada peraturan dan kontrol yang tepat.

Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam Penggunaan Artificial Intelligence

Integrasi maqasid al-syari'ah dalam penggunaan Artificial Intelligence menjadi kebutuhan penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan selaras dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan manusia seperti penelitian yang telah dikemukakan oleh Rahmat Ferdian dan Sunandar Suherman. Meskipun kemajuan Artificial Intelligence yang cepat menimbulkan peluang besar untuk meningkatkan pendidikan, pelayanan publik, dan akses ke informasi, juga menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan data, bias algoritmik, misinformasi, dan ancaman keamanan dan privasi.

Maqasid al-syari'ah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan, dan memberikan kerangka etik-teologis untuk menilai dan mengarahkan penggunaan Artificial Intelligence dengan benar. Hal ini dalam praktiknya mencakup perlindungan privasi digital, keakuratan informasi, mencegah manipulasi, dan pengawasan ketat terutama pada aplikasi keagamaan seperti chatbot fikih, yang tidak memiliki ijtihad atau keilmuan. Artificial Intelligence harus memberikan manfaat tanpa menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan, menurut pendekatan maqasid modern yang menekankan kemudahan dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan maqasid dalam al-syariah pengelolaan Artificial Intelligence tidak hanya menjaga integritas syariah tetapi juga memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat yang aman, adil, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

3. KESIMPULAN/CONCLUSION

Dengan konsep ijtihad digital dan perkembangan Artificial Intelligence, ada peluang besar untuk studi hukum Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mempercepat analisis teks, penelusuran dalil, dan pemetaan masalah modern yang semakin kompleks. Meskipun demikian, para ulama dan peneliti setuju bahwa Artificial Intelligence tidak dapat menggantikan peran mujtahid karena tidak memiliki kapasitas moral, intuisi fiqh, pemahaman maqasid al-syari'ah, dan kedalaman spiritual yang diperlukan untuk ijtihad.

Menurut ijma' ulama, penggunaan Artificial Intelligence dianggap mubah jika sesuai dengan prinsip syariah dan bermanfaat. Karena itu, Artificial Intelligence harus digunakan sebagai instrumen analitis yang diawasi oleh ulama untuk mencegah bias dan kesalahan normatif dan memastikan integrasinya dengan maqāṣid al-syari'ah. Dengan tata kelola etis, peraturan yang jelas, dan kolaborasi antara ahli teknologi dan otoritas keagamaan, Artificial Intelligence dapat menjadi kemajuan yang mendukung pemikiran Islam tanpa mengorbankan integritas hukum syariah.

4. REFERENCES

- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Abdullah, O., & Shahrudin, A. (2024). *AI applications for fiqh rulings in Islamic Banks : Shariah committee acceptance*. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.685>. This
- Agung Setiawan, M. (2023). Ijtihad Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Istimbath Hukum. *ICMIL Proceedings*, 7(1), 217–229. <http://dx.doi.org/10.30983/icmil>
- Ahmed, B. (2021). The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad. *Karachi Islamicus*, 01(01), 0–15. <http://www.karachiislamicus.com/index.php/ki/article/view/5>
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.776>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy and Technology*, 36(4), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Firnando, H. G., & Wahyudi, M. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 231–249. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11386>
- Halim, A. (2024). Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 75–83. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2758>
- Ilyas, H., Fatmal, A. B., Ode, L., Ahmad, I., & Kunci, K. (2025). *Digital Jihad in Qur'anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence (AI)* Keywords: Based on the Digital 2024 Global Overview Report released by Us Are Social and. 7(1), 189–206. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091>. APA
- Juris, J., Contemporarium, I., Kecerdasan, I., Prospek, B., & Kecerdasan, P. (2025). *JJIC: Ijtihad Artificial Intelligence: Prospects and Ethics of Using Artificial Intelligence in Creating Contemporary Islamic Fatwas*. 1(1), 22–41.
- Leghari, A. R., Soomro, A. S., & Author, C. (2024). *Analysis of the Islamic Law and its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World* 1. 5(1).
- Muji, M., & Khairunnisa, S. (2024). Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>
- Nur, T., Adillah, N., & Urva, M. (2024). *PROSIDING Vol.3 2024*. 3, 1–7. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v3i0.3131>
- Sari, A. K., Amin, K., & Isnanimataka, M. I. (2024). Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Mengatasi Tantangan Distorsi dan Misinterpretasi. *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies*, 3(1), 350–359. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/1211>
- Suherman, S. (2025). *Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam chatbot tanya jawab fikih: Tinjauan etika dan syariah*. 3, 12–18.
- Universitas, P., Negeri, I., Palu, D., Irma, A., & Thahir, L. (2025). *Kecerdasan Buatan Sebagai Instrumen Ijtihad Digital: Peluang Bagi Pembaruan Pemikiran Islam*. 0, 160–165.